

## **ANALISIS PROSES PELAKSANAAN CHARTER KAPAL CREW BOAT BERDASARKAN WAKTU (*TIME CHARTER*) DI PT. ORELA BAHARI**

**<sup>1)</sup>Meryni Cresya P. <sup>2)</sup> Siti Syamsiah <sup>3)</sup> Didin Alfiani**

Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar  
Jalan Tentara Pelajar No. 173 Makassar, Kode Pos. 90172  
Telp. (0411) 36169575; Fax (0411) 3628732  
E-mail: [pipmks@pipmakassar.com](mailto:pipmks@pipmakassar.com)

### **ABSTRAK**

**MERYNI CRESYA P**, 2018, Analisis Proses Pelaksanaan Charter Kapal Crew Boat Berdasarkan Waktu (*Time Charter*) di PT. Orela Bahari (dibimbing oleh Siti Syamsiah, dan Didin Alfiani). Carter menurut waktu adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu (si mencarterkan) mengikatkan diri untuk, selama waktu tertentu, menyediakan sebuah kapal tertentu, kepada pihak lawannya (si pencarter) dengan maksud untuk memakai kapal tersebut dalam pelayaran di lautan, Sesuai dengan Pasal 458 KUHD yang berbunyi : “ Bila kapalnya pada waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak tersedia bagi pencarter, Ia dapat memutuskan perjanjian itu, dan memberitahukan dengan tertulis kepada pihak yang lain. Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Orela Bahari karena PT. Orela Bahari merupakan brokers, agen umum serta sebagai perusahaan pengangkutan yang ditunjuk oleh pemerintah, sumber data diperoleh langsung dari tempat penelitian dengan observasi dan studi kepustakaan dan menggunakan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam tender/ pelelangan antara lain disebabkan penawaran yang terlalu tinggi dan tidak ada kelanjutan tentang tender yang diikuti, dan tidak tersedianya kapal yang di minta oleh si pencharter. keterlambatan penyediaan dokumen charter kapal antara lain disebabkan karena berbagai kendala, seperti lokasi perusahaan, serifikat kapal yang belum valid, dan beberapa dokumen yang sudah mati tahunnya.

**Kata Kunci** : *Charter Kapal, Crew Boat, Time Charter*

## 1. PENDAHULUAN

“Carter menurut waktu adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu (si mencarterkan) mengikatkan diri untuk, selama waktu tertentu, menyediakan sebuah kapal tertentu, kepada pihak lawannya (si pencarter) dengan maksud untuk memakai kapal tersebut dalam pelayaran di lautan guna keperluan pihak yang terakhir ini, dengan pembayaran suatu harga, yang dihitung menurut lamanya waktu”. Dan lebih penting lagi dalam pengangkutan barang-barang tertentu yang biasanya diangkut dalam jumlah yang sangat besar. Beberapa kendala yang sering dijumpai dalam pencarteran kapal berdasarkan waktu (*time charter*) seperti terlambatnya penyerahan kapal oleh pemilik kapal kepada pencarter sehingga dapat menyebabkan terjadinya pembatalan perjanjian carter kapal dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak pemilik kapal. Sesuai dengan Pasal 458 KUHD yang berbunyi : “ Bila kapalnya pada waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak tersedia bagi pencarter, Ia dapat memutuskan perjanjian itu, dan memberitahukan dengan tertulis kepada pihak yang lain. Bagaimanapun juga Ia mempunyai hak atas ganti rugi tanpa disyaratkan adanya pernyataan lalai, kecuali bila yang mencarterkan membuktikan, bahwa keterlambatannya tidak dapat dipersalahkan kepadanya.” Kecuali pencarter dapat menuntut ganti rugi kepada pemilik kapal tanpa menyatakan lalai (*in grebeke stelling*).

Di dalam penulisan skripsi ini penulis memilih jenis kapal kru (*crew boat*), dimana kapal kru ini memiliki kekhususan mengangkut personil pendukung lepas pantai, kargo dek, dan muatan di bawah dek seperti bahan bakar dan air minum dari dan ke instalasi lepas pantai seperti platform minyak, rig pengeboran, pengeboran dan kapal selam atau peternakan angin Di dalam hal ini penulis memilih PT. Orela Bahari sebagai obyek penelitian karena PT. Orela Bahari merupakan brokers, agen umum serta sebagai perusahaan pengangkutan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengurus hal-hal mengenai pencarteran kapal kru milik Negara lain berdasarkan PP.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Pengertian Analisis**

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb), untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab duduk perkarya, dsb). Penguraian, suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian, yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat bagiannya.

### **2. Pengertian Pelaksanaan**

Pelaksana berasal dari kata laksana yang berarti bautan, sifat, dan tanda. Ditambah awalan pe- dan akhiran -an yang berfungsi membentuk kata benda menjadi pelaksana. Sedangkan, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh Poerwadarmita, mengemukakan batasan mengenai pelaksanaan tersebut dengan terlebih dahulu mengemukakan pengertian pelaksanaan. Pelaksana adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun. Sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan. Dengan demikian, pelaksanaan sebagai suatu kegiatan untuk merealisasikan tujuan terhadap sebuah sasaran sehingga suatu pelaksanaan akan mengarah kepada usaha yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.

### **3. Pengertian Charter Kapal**

Didalam dunia perhubungan laut, untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pengangkutan diperlukan suatu sarana penunjangnya, yaitu sarana kapal. Salah satu penyelenggaraan angkutan laut adalah dengan mengadakan suatu perjanjian yang di namakan perjanjian carter kapal. Charter party

atau perjanjian carter adalah seorang pemilik kapal yang menyewakan kapalnya baik untuk seluruh atau sebagian dari kapasitas angkutannya kepada seorang penyewa kapal. Oleh H.M.N. Purwosutjipto mengartikan Carter kapal adalah suatu perjanjian timbal balik antara tercarter (Vevrater) dengan pencarter (Bevrachter), dengan mana tercarter mengikatkan diri untuk menyediakan kapal lengkap dengan perlengkapan serta pelautnya untuk kepentingan pencarter, dan si pencarter mengikatkan diri untuk membayar uang Charter (Charterprijs)". Dari beberapa pengertian perjanjian carter kapal yang dikemukakan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian perjanjian carter kapal adalah menggambarkan sifat perjanjian carter kapal yang timbal balik antara pihak tercarter dan pihak pencarter untuk menyediakan kapal lengkap dengan perlengkapannya serta pelautnya. Sedangkan pihak pencarter mengikatkan diri untuk membayar uang carter atas penggunaan kapal untuk pengangkutan barang – barang atau tujuan lain yang sah. Dipikul sendiri oleh pencarter apabila pekerjaan di kerjakan sendiri oleh pencarter, dan sebaliknya jika dipersiapkan oleh tercarter. Adapun yang dimaksud dengan pencharteran kapal adalah pemakaian / pengoperasian kapal milik orang lain yang sudah dilengkapi awak kapal beserta peralatannya dengan imbalan bayaran.

### **3. METODE PENELITIAN**

Dalam metode ini penulis akan melakukan penelitian dan pengamatan secara langsung mengamati dan meneliti objeknya. Data dan informasi yang akan dikumpulkan melalui:

- a. Metode Observasi
- b. Metode Wawancara

“Carter menurut waktu adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu (si mencarterkan) mengikatkan diri untuk, selama waktu tertentu, menyediakan sebuah kapal tertentu, kepada pihak lawannya (si pencarter) dengan maksud untuk memakai kapal tersebut dalam pelayaran di lautan guna keperluan pihak yang terakhir ini, dengan pembayaran suatu harga, yang dihitung menurut lamanya waktu”.

Charter party atau perjanjian carter adalah seorang pemilik kapal yang menyewakan kapalnya baik untuk seluruh atau sebagian dari kapasitas angkutannya kepada seorang penyewa kapal. Oleh H.M.N. Purwosutjipto mengartikan Carter kapal adalah suatu perjanjian timbal balik antara tercarter (Vevrater) dengan pencarter (Bevrachter), dengan mana tercarter mengikatkan diri untuk menyediakan kapal lengkap dengan perlengkapan serta pelautnya untuk kepentingan pencarter, dan si pencarter mengikatkan diri untuk membayar uang Charter (Charterprijs)”.

#### **4. Pembahasan Masalah**

Saat ini sistem mereka masih belum terkoneksi antara SCM (Supply Chain Management) penyedia jasa dan bagian legalitas. SCM adalah sebuah sistem organisasi yang di dalamnya terdapat peran-peran dan melakukan berbagai kegiatan, meliputi informasi, dana dan sumber daya lainnya yang saling terkait dalam pergerakan suatu produk atau jasa dari pemasok ke pelanggan. Setelah ditunjuk sebagai pemenang kita wajib menerima penunjukan tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah tanggal surat penunjukan pemenang tender kemudian penandatanganan kontrak dilakukan segera setelah pemenang tender menerima penunjukan pemenang. Penunjukan pemenang dan penandatanganan kontrak hanya dapat dilakukan apabila telah tercapai kesepakatan harga. Dan kemudian kita wajib menyerahkan uang, dokumen perusahaan ke bagian legalitas.

Biasanya dalam menyiapkan dokumen charter sesuai dengan permintaan pencharter dan kesepakatan bersama terdapat faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan penyediaan dokumen carter kapal berdasarkan waktu adalah :

1. Lokasi perusahaan, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan keterlambatan penyediaan dokumen dikarenakan untuk melakukan pengiriman dokumen membutuhkan waktu 2-3 hari dikarenakan posisi kantor bukan di Jakarta melainkan di Surabaya. Penyerahan dokumen selesai menunggu services order terbit dari legalitas dan SCM penyedia jasa.
2. Sertifikat kapal ada beberapa yg masih belum valid dan harus valid atau dengan kata lain sertifikat kapal tersebut harus diperpanjang sebelum diserahkan ke bagian SCM penyedia jasa, juga menjadi salah satu penyebab keterlambatan penyediaan dokumen karena proses perpanjangan sertifikat lumayan begitu lama dimana waktu proses kerja yaitu 5 (lima) hari kerja, belum lagi bila diperlukan pemeriksaan fisik, akan memerlukan tambahan waktu 3 hari kerja untuk pemeriksaan di luar negeri dan 2 hari kerja untuk pemeriksaan di dalam negeri. Seluruh persyaratan dilengkapi dan teridentifikasi secara berurutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, waktu pelayanan berdasarkan atas penghitungan terhadap satu permohonan dan/ atau satu kapal. Dimana sebelum dilakukan perpanjangan ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat kapal dan ini juga mengambil waktu yang cukup lama untuk menyediakannya.
3. Beberapa dokumen yang mati tahunnya dan kebanyakan dokumen yang mati adalah laporan pajak tahunan dan SPT tahunan, adapun laporan pajak jika terlambat dilaporkan akan dikenakan denda yang harus dibayarkan kepada Dirjen Pajak dimana proses pembayaran pajak tidak terlalu lama karena tinggal mengisi STP (Surat Tagihan

Pajak) dan membayar dendanya ke Bank hanya saja jika STP tersebut tidak kunjung dikirim oleh KPP (Kantor Pelayanan Pajak) yang menyita waktu lama maka dari itu cara lain untuk mendapatkan STP tanpa menunggu dari KPP yaitu langsung datang ke KPP terdekat guna membayarkan denda pajak untuk meminimalisir waktu yang digunakan mengingat waktu kontrak yang telah disepakati.

#### **4. Kesimpulan**

Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam tender/ pelelangan antara lain disebabkan penawaran yang terlalu tinggi dan tidak ada kelanjutan tentang tender yang diikuti, dan tidak tersedianya kapal yang di minta oleh si pencharter. Adapun keterlambatan penyediaan dokumen charter kapal antara lain disebabkan karena berbagai kendala, seperti lokasi perusahaan, serifikat kapal yang belum valid, dan beberapa dokumen yang sudah mati tahunnya.

#### **B. Saran**

Langkah yang harus diperhatikan dalam upaya terlaksananya kelancaran penyediaan dokumen carter kapal adalah perlu adanya orang respresentatif yang ditempatkan di Jakarta untuk pengurusan dokumen dan pengambilan dokumen agar lokasi perusahaan tidak menjadi kendala keterlambatan lagi dan dapat menjalin komunikasi yang baik antara penyedia jasa dan pengguna jasa.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Badudu, JS dan Zain, Sultan M, (1996). *Kamus Bahasa Indonesia*.  
*Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.*
- [2]. Habibie, J. E. (1990). *Pencarteran Kapal Laut dan Kondisinya*.  
*Bandung: Barker & Howard Ltd 79 Fenchurch Street.*
- [3]. Karnedi, Iwan. (2012). *Charter Kapal*. *Jakarta: Citra Harta Prima.*
- [5]. Sardjono, Prof. dr. Agus, 2014. *Pengantar Hukum Dagang*, Depok:  
*PT. Rajagrafindo Persada.*
- [6]. Kamus Bahasa Indonesia 1990, tentang Pencarteran.  
<http://www.sarjanaku.com/2012/11/pengertian-perjanjian-secara-umum.html>